

### **BAB III**

#### **PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

##### **A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Di Kabupaten Sleman Sesuai Dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua sistem tersebut. Sistem pendidikan khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Sedangkan sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan atau pembelajaran

dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam hal pendidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa *“Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.”* Pendidikan yang dimaksudkan untuk penyandang disabilitas sesuai yang telah dijelaskan di atas, diselenggarakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), dan merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dapat memilih sistem pendidikan inklusif dengan sistem pendidikan pada umumnya.

Ditegaskan dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.<sup>68</sup> Hal ini tercantum pula dalam pasal 9 ayat (1) yang menekankan bahwa setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak diberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan dalam mengikuti jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang setara, penyandang disabilitas berhak diberikan layanan

---

<sup>68</sup> Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.<sup>69</sup> Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.

Dalam memperoleh hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif seperti yang diatur dalam Pasal 6 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012. Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.<sup>70</sup> Penyelenggaraan sistem pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas.<sup>71</sup>

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama

---

<sup>69</sup> Pasal 10 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>70</sup> Pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

<sup>71</sup> Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniature masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.<sup>72</sup> Tugas pokok dari Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.<sup>73</sup>

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik pendidikan khusus maupun pendidikan inklusif dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas yang hendak memenuhi hak pendidikannya, lembaga SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota diberi tugas dan fungsi menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.<sup>74</sup> Bentuk pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan

---

<sup>72</sup> Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>73</sup> Pasal 13 ayat (2) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>74</sup> Pasal 12

melakukan monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Koordinasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan kelalaian, maka Gubernur akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis

Namun yang perlu digaris bawahi adalah, penulisan ini terfokuskan hanya pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Tercatat bahwa terdapat 16 SLB (Sekolah Luar Biasa), dan 31 Sekolah Inklusi. Selain itu Kabupaten Sleman mencatat bahwa terdapat 970 anak penyandang disabilitas, yang terdiri dari 571 anak laki-laki dan 399 anak perempuan. Namun yang tercatat sebagai siswa, baik dalam tingkatan SD maupun SMP hanya berjumlah 582 anak. Berikut ini data lengkapnya:

<b>Sekolah Luar Biasa/khusus</b>		<b>Sekolah Inklusi</b>	
SD	SMP	SD	SMP
281	105	159	37
Jumlah: 386 siswa		Jumlah: 196 siswa	
<b>Jumlah keseluruhan: 582 siswa</b>			

Dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, pihak sekolah di Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman (Disdikpora Kabupaten Sleman).

Secara keseluruhan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Walaupun kekurangan tersebut lebih pada sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi dari ABK yang ada, kekurangan lain juga masih terdapat anak penyandang disabilitas yang tidak sama sekali terdaftar menjadi peserta didik di sekolah-sekolah yang ada. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya para orang tua atau wali terhadap kebutuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang mengakibatkan anak penyandang disabilitas tidak didafta

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan, di Kabupaten Sleman anak penyandang disabilitas memiliki pilihan untuk menempuh pendidikan, terdapat dua pilihan yaitu sekolah pendidikan khusus atau

sekolah luar biasa, dan sekolah pendidikan inklusif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas<sup>75</sup>. Sekolah luar bisa juga harus memfasilitasi dan menyediakan informasi serta konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Sleman telah terpenuhi dan terorganisir dan sekolah luar biasa merupakan pusat penyelenggaraan guru pendamping khusus hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>76</sup>

2. Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. Di Kabupaten Sleman, keberadaan sekolah inklusi bukan merupakan hal yang baru lagi, telah banyak sekolah inklusi yang ada, dalam pembelajarannya tidak ada perbedaan antara ABK (Anak

---

<sup>75</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

<sup>76</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Berkebutuhan Khusus) dan siswa pada umumnya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>77</sup> Proses pembelajaran berlangsung secara bersama-sama tanpa membedakan ABK dan siswa lainnya. Dalam hal menerima peserta didik tiap sekolah inklusi memang memiliki semacam standarisasi terhadap ABK. Karena pada dasarnya pendidikan inklusi lebih menitikberatkan kepada anak penyandang disabilitas yang memang memiliki keistimewaan dan dianggap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan siswa lainnya. Namun hal ini bukan menjadi alasan pihak sekolah untuk tidak menerima ABK tersebut, lebih tepatnya, ABK tersebut diarahkan ke Sekolah Luar Biasa yang ada, hal ini mencerminkan tidak adanya diskriminasi, namun memang terdapat kualifikasi khusus bagi calon peserta didik, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

<sup>78</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

3. Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.<sup>79</sup> Di sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Sleman menerapkan 2 sistem kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu kriteria reguler dan kriteria yang menyesuaikan kondisi dan potensi anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini harus dipandang sebagai kesetaraan, bukan diskriminasi, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan juga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>80</sup> Kerena pada dasarnya kedua kategori ini merupakan bentuk nyata dari penyelenggara pendidikan dalam menyetarakan seluruh peserta didik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu para siswanya.
4. Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang

---

<sup>79</sup> Afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.

<sup>80</sup> Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

disabilitas. Dalam hal menyediakan sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan di Kabupaten Sleman sendiri sudah berusaha untuk memenuhinya, sebagai contoh adalah dalam beberapa kasus yang mana terdapat ABK yang memerlukan kertas ujian berbeda dengan siswa pada umumnya dikarenakan keterbatasannya dalam penglihatan, pihak penyelenggara menyediakan kertas ujian khusus terhadapnya, hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>81</sup> Serta alat-alat bantu lain yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan dalam hal tenaga pendidik yang memadai, pihak penyelenggara pendidikan telah berkordinasi dengan pusat sumber pendidikan inklusif Kabupaten Sleman. Kordinasi tersebut dalam hal agar tenaga pendidik yang mana merupakan guru pembimbing khusus bagi para ABK dalam sebuah sekolah inklusi dapat mengajar secara rutin. Prakteknya guru pembimbing khusus ini mengajar disetiap sekolah inklusi dalam waktu 2 hari seminggu. Guru pembimbing khusus ini mengisi mata pelajaran tertentu di setiap sekolahnya, dan memiliki tugas untuk membuat catatan kunjungan pendampingan yang akan dikordinasikan dengan para orang tua dari ABK agar mengerti dan memahami kondisi dan kebutuhan dari ABK itu sendiri. Meskipun apabila dikaitkan dengan jumlah tenaga pendidik yang ada, masih

---

<sup>81</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

terdapat beberapa kekurangan sehingga membuat para tenaga pendidik perlu bekerja ekstra untuk memenuhi hak-hak pendidikan pada para anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, walaupun terdapat kekurangan tenaga pendidik yang ada, namun perlu digaris bawahi bahwa adanya guru pembimbing khusus bagi ABK ini telah sesuai dengan amanah dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 8 ayat (3) huruf c.<sup>82</sup>

Penulis sempat melakukan penelitian langsung terhadap 3 SDN, yaitu:

1. SD Negeri Puren, yang beralamat di Jalan Tantular Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman;
2. SD Negeri Gejayan, yang beralamat di Jalan Anggajaya III Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman; dan
3. SD Negeri Mustokorejo, yang beralamat di Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman;

Dari keterangan kedua Kepala Sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman, keduanya membenarkan tentang pelaksanaan sekolah bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, “memang benar pemenuhan hak penyandang disabilitas di

---

<sup>82</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang ditemui”<sup>83</sup>

Dalam keterangannya lebih lanjut, Bapak Bambang Purwaka selaku kepala sekolah SDN Gejayan menegaskan juga bahwa, sesekali guru pembimbing khusus untuk ABK juga melakukan pembelajaran khusus anak ABK dengan cara menyatukan seluruhnya kedalam kelas, hal ini guna untuk mempersiapkan para ABK agar lebih dapat menerima pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, dengan kata lain kegiatan ini guna mempersiapkan para ABK untuk pembelajaran selanjutnya, agar tetap dapat mengikuti layaknya anak-anak yang lain. Selain itu, memang dibenarkan bahwa kurangnya tenaga pendidik khusus untuk para ABK, untuk SD N Gejayan sendiri hanya memiliki satu guru pembimbing khusus. Hal ini dirasa kurang karena banyaknya jumlah siswa yang perlu diperhatikan secara khusus.

Sedangkan terkait dengan mata pelajaran, tidak ada yang membedakan antara ABK dengan siswa lainnya, hanya saja terdapat kriteria penilaian khusus, sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

Sedangkan Bapak Suyadi, selaku kepala sekolah SD Negeri Puren juga menjelaskan bahwa sebisa mungkin pihaknya beserta dinas melakukan pemenuhan hak ABK secara baik, namun memang terdapat kendala pada jumlahnya tenaga pendidik yang ada, “pernah pada saat itu disini ada anak yang memang memiliki

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan kepala sekolah SD N Puren dan SD N Gejayan, tanggal 10 Desember 2016.

keterbatasan pada penglihatannya, namun kami beserta dinas memfasilitasi setiap lembar soal untuk anak tersebut menggunakan font ukuran 16, yang biasanya hanya menggunakan font ukuran 12” lanjutnya.

Hal serupa juga diterapkan di SD N Puren, yaitu adanya waktu khusus bagi ABK untuk melakukan mimbingan khusus dengan pembimbing khusus, hal ini guna memperlancar jalannya pembelajaran pada saat ABK disatukan dengan siswa yang lain.

Siti Yuliani selaku Bendahara SD Mustokorejo mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 di SD Mustokorejo, 5 (lima) ABK mendapatkan bantuan langsung yang rinciannya adalah dalam 1 (satu) tahun setiap ABK mendapatkan bantuan sebesar Rp. 900.000,00 yang diberikan secara 2 (dua) termin, yang tiap terminnya bantuan tersebut diberikan sebesar Rp. 450.000,00. Aliran dana dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman. Namun, pada tahun 2015-sekarang belum ada lagi program bantuan langsung dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman lagi. Bantuan ini diperuntukan untuk membeantu ABK agar dapat memenuhi segala kebutuhannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dan bantuan langsung ini juga ditujukan kepada ABK yang memiliki latarbelakang kurang mampu dalam bidang finansial.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bendahara dan SD N Mustokorejo, tanggal 10 Desember 2016.

Dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 Tahun 2012, pengaturan tentang pendidikan diatur dalam Pasal 5 sampai pasal 15 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, berikut ini adalah rangkaian hak dari peserta didik yang terdapat di Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

- (1) Setiap penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Penyelenggara pendidikan bagi penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud, harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas, serta memberikan layanan pendidikan yang

berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dilandasi pada prinsip:<sup>85</sup>

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

---

<sup>85</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Maksud dari ayat (1) diatas mengandung unsur demokratis, adil, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya tidak ada pembedaan hak bagi semua warga Negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini turut berlaku sebagai hak warga Negara yang memiliki kendala disabilitas dan secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa, *“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”*

Yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.<sup>86</sup> Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.<sup>87</sup>

Apabila dikaitkan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat dikatakan telah berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun dalam prakteknya masih ada beberapa hambatan yang akan dijelaskan oleh penulis pada pembahasan berikutnya.

---

<sup>86</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

<sup>87</sup> Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014

## **B. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas di Kabupaten Sleman Sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas secara umum dijamin dalam UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam hal anak, lebih khusus diatur pula dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa hal yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

Kabupaten Sleman melalui Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dapat dianggap telah memberikan payung hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya sebagai warga negara. Merujuk pada pembahasan penulis mengenai pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat sekaligus menunjang pemenuhan hak tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut:

## 1. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas terdapat beberapa penghambat, diantaranya:

- a. Orang tua/wali belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak sekalipun anak memiliki kekurangan dan merupakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan keseluruhan jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah anak penyandang disabilitas yang belum mengenyam pendidikan masih banyak. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak. Orang tua menganggap anak penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga dan percuma pendidikan untuk mereka.

- b. Kurangnya informasi sekolah inklusif oleh orang tua/wali

Beberapa orang tua masih minim informasi adanya sekolah inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) masih dianggap tabu dan beberapa orang tua keberatan anaknya masuk ke sekolah pendidikan khusus. Sedangkan berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, sekolah pendidikan khusus merupakan pilihan bagi anak penyandang disabilitas, selain itu terdapat sekolah inklusif yang dapat menunjang pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tanpa terpisah dari anak-anak normal.

- c. Belum terakomodirnya dengan baik pelaksanaan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas karena kurangnya tenaga pendidik pada sekolah inklusi

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusi, tenaga pendidik khusus bagi anak penyandang disabilitas belum memadai. Guru yang memiliki standar Pendidikan Luar Biasa (PLB) hanya datang dua kali seminggu untuk melakukan pembimbingan bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini dirasa kurang, karena anak penyandang disabilitas tentu dalam aktivitas belajar sehari-hari juga memerlukan pendampingan khusus bukan hanya bimbingan selama dua kali dalam seminggu. Apabila pelaksanaan belajar mengajar di kelas dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan luar biasa maka akan sulit untuk menyampaikan pelajaran bagi anak penyandang disabilitas.

- d. Fasilitas sarana dan prasarana anak penyandang disabilitas belum terpenuhi

Sarana dan prasarana bagi anak dalam kegiatan belajar selama ini menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa sendiri, seperti alat bantu dengar, kacamata, dan lainnya. Sekolah belum memfasilitasi secara lengkap sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas dalam kegiatan belajar, terutama bagi sekolah inklusif. Sedangkan bagi anak penyandang disabilitas, sarana dan

prasarana dalam kegiatan belajar sangat diperlukan mengingat keterbatasan mereka dalam aktivitasnya.

## 2. Faktor Penunjang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

Selain faktor penghambat yang telah dijelaskan di atas, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas juga terdapat faktor penunjang, diantaranya:

### a. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusif

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah diwujudkan dengan berdirinya sekolah-sekolah yang memfasilitasi anak penyandang disabilitas, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif. Walaupun jumlah anak yang bersekolah masih belum semua mengenyam pendidikan, namun setidaknya perlahan masyarakat mulai sadar pentingnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, sekaligus pemerintah daerah juga telah sadar akan pentingnya kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas.

### b. Standar kelulusan berbeda di sekolah inklusif

Sekolah inklusif dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, menggunakan indikator ketuntasan nilai yang berbeda dari siswa pada umumnya. Hal ini mengingat anak penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam aktivitasnya yang

membedakan dari anak pada umumnya. Sehingga, tidak bisa digunakan standar penilaian yang sama dengan siswa pada umumnya. Apabila digunakan standar penilaian yang sama maka anak penyandang disabilitas sudah pasti tertinggal dari anak-anak normal lainnya.

- c. Kesadaran pihak sekolah untuk melaksanakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas

Peran sekolah dalam melaksanakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sangat penting. Sekolah mempunyai kesadaran terhadap kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal perlakuan tenaga pendidik pada anak penyandang disabilitas, sistem mengajar beserta standar kelulusan dan penilaian yang disesuaikan dengan keadaan anak penyandang disabilitas.

- d. Adanya layanan khusus dari Disdikpora pada segala macam ujian yang ada.

Apabila siswa dalam melaksanakan Ujian mengalami hambatan, Disdikpora memfasilitasi anak penyandang disabilitas. Fasilitas disini berupa kertas ujian yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari ABK yang ada.